



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Bin Sabiri
2. Tempat lahir : Piratteen (Kab. Polman)
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 26 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Piratteen, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Anisnawaty, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jln Ahmad Yani No 149B Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pen.Pid/2024/PN Pin tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa **IRFAN Bin SABIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRFAN Bin SABIRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4) Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) pipet plastik kecil warna kuning yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram yang disita dari Lel. IRFAN Bin SABIRI.

- 5 (lima) pipet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang disita dari Lel. IRFAN Bin SABIRI.

- Secarik kantong plastik bening yang disita dari Lel. IRFAN Bin SABIRI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna biru beserta silikon / kondom handphone yang disita dari Lel. IRFAN Bin SABIRI.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vixion warna hitam yang disita dari Lel. SALIM Bin KAMRI

Dikembalikan kepada Lelaki KAMRI melalui Terdakwa IRFAN Bin SABIRI.

5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan penasihat hukum terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya memberikan putusan kepada terdakwa yang sering-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **IRFAN Bin SABIRI** bersama-sama dengan **Anak Saksi SALIM Bin KAMRI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 16.40 wita atau pada suatu waktu di bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Pinggir Sungai, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 16.50 wita atau pada suatu waktu di bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Kuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wita, Lelaki ANAS (DPO) mendatangi Terdakwa IRFAN Bin SABIRI

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk selanjutnya disebut Terdakwa) di depan rumahnya yang beralamatkan di Piratteen, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polman dengan menggunakan kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam dan mengatakan “pergi belikan saya barang (shabu)” sambil menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan “iya”. Selanjutnya pada pukul 15.30 wita, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI (untuk selanjutnya disebut Anak Saksi) berangkat menggunakan kendaraan roda dua merk Yamaha Vixion warna Hitam dimana posisi Terdakwa selaku orang yang dibonceng oleh Anak Saksi menuju ke Kabupaten Pinrang, kemudian setelah tiba di Kabupaten Pinrang, Terdakwa mengarahkan Anak Saksi untuk menuju ke Pinggir Sungai, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang untuk melakukan pembelian shabu. Sesampainya Terdakwa di tempat tersebut sekitar pukul 16.40 wita, Terdakwa menyuruh Anak Saksi singgah di pinggir jalan untuk menunggu Terdakwa di atas motornya dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam loket pembelian shabu dengan berjalan kaki yang mana mengatakan kepada penjualnya “empat”, kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal yang mana menggunakan masker tersebut memberikan Terdakwa 4 (empat) pipet plastik kecil warna kuning berisikan shabu yang terbungkus plastik bening dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke Anak Saksi yang menunggu di atas motor dan memasukkan shabu yang telah Terdakwa beli di silikon / kondom handphone miliknya. Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi berangkat dari penjualan pertama di pinggir sungai menuju ke penjualan kedua yang berada di Kuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Sesampainya Terdakwa di tempat tersebut sekitar pukul 16.50 wita, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Saksi kembali menunggu Terdakwa di pinggir jalan yang mana saat itu Terdakwa masuk kembali menuju ke loket tempat penjualan dengan mengatakan kepada penjualnya “lima” kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal yang menggunakan masker tersebut memberikan Terdakwa 5 (lima) pipet plastik kecil bening yang berisikan shabu dengan uang yang diserahkan Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) serta kembali memasukkan shabu yang telah Terdakwa beli di silikon / kondom handphone miliknya dan kembali menuju ke tempat Anak Saksi menunggu Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Kemudian

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan pembelian yang ke dua, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi hendak pulang ke Piratteen, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polman.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Poros Pinrang-Enrekang, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi yang sedang mengendarai sepeda motor untuk pulang ke Kabupaten Polman diberhentikan oleh Saksi BRIPKA FIRMAN B, SH Bin BAHARUDDIN, SH dan Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd beserta tim yang mana telah melakukan pemantauan di sekitar daerah tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar lokasi tersebut sering terjadi aktivitas jual beli Narkotika jenis shabu, dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang handphone miliknya ke belakang dikarenakan terdapat shabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya yang diselipkan di silikon / kondom handphone tersebut. Melihat hal tersebut, Saksi BRIPKA FIRMAN B, SH Bin BAHARUDDIN, SH dan Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd beserta tim langsung melakukan penggeledahan pada diri dan sekitar Terdakwa bersama dengan Anak Saksi, dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y30 Warna Biru beserta dengan silikon / kondom yang didalamnya diselipkan 4 (empat) pipet plastik kecil warna kuning yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik bening dan 5 (lima) pipet plastik kecil bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1124/NNF/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku PLT Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket pipet plastik warna kuning berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2203 gram.

Diberi nomor barang bukti 2413/2024/NNF

- 5 (lima) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4999 gram.

Diberi nomor barang bukti 2414/2024/NNF

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin



- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik IRFAN Bin SABIRI
Diberi nomor barang bukti 2415/2024/NNF
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SALIM Bin KAMRI
Diberi nomor barang bukti 2416/2024/NNF

Barang bukti nomor 2413/2024/NNF dan 2414/2024/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2415/2024/NNF dan 2416/2024/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **IRFAN Bin SABIRI** bersama-sama dengan **Anak Saksi SALIM Bin KAMRI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Pinrang – Enrekang, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wita, Saksi BRIPKA FIRMAN B, SH Bin BAHARUDDIN, SH dan Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd beserta tim menerima laporan dari masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Poros Pinrang – Enrekang, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi aktivitas jual-beli / transaksi Narkotia golongan I jenis shabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut, Para Saksi beserta tim langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin



melakukan patroli dan pemantauan. Kemudian sekitar pukul 17.00 wita, Saksi BRIPKA FIRMAN B, SH Bin BAHARUDDIN, SH dan Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd beserta tim memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa IRFAN Bin SABIRI (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) bersama dengan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI (untuk selanjutnya disebut Anak Saksi), kemudian pada saat itu Terdakwa langsung membuang handphone miliknya ke belakang. Melihat hal tersebut, Saksi BRIPKA FIRMAN B, SH Bin BAHARUDDIN, SH dan Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd beserta tim langsung melakukan pengeledahan pada diri dan sekitar Terdakwa bersama dengan Anak Saksi, dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y30 Warna Biru beserta dengan silikon / kondom yang didalamnya diselipkan 4 (empat) pipet plastik kecil warna kuning yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik bening dan 5 (lima) pipet plastik kecil bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa buang dengan jarak sekitar 4 (empat) meter.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1124/NNF/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku PLT Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket pipet plastik warna kuning berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2203 gram.
Diberi nomor barang bukti 2413/2024/NNF
- 5 (lima) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4999 gram.
Diberi nomor barang bukti 2414/2024/NNF
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik IRFAN Bin SABIRI
Diberi nomor barang bukti 2415/2024/NNF
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SALIM Bin KAMRI
Diberi nomor barang bukti 2416/2024/NNF

Barang bukti nomor 2413/2024/NNF dan 2414/2024/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina



yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2415/2024/NNF dan 2416/2024/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPKA FIRMAN B, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim dari Satres Narkoba Polres Pinrang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jln. Poros Pinrang-Enrekang Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan rekan – rekan Saksi menemukan 4 (empat) Pipet plastik kecil warna Kuning yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang tersbungkus plastik bening dan 5 (lima) Pipet plastik kecil bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang kesemuanya ditemukan diselipkan di silikon / kondom Handphone milik Terdakwa dengan jarak dari tempat Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan dengan jarak kurang lebih 4 (empat) Meter;
- Bahwa adapun alasan Saksi sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI karena awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa di sekitaran Jln. Poros Pinrang-Enrekang Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang sering terjadi transaksi Narkotia Golongan I jenis shabu sehingga dari infomasi tersebut Saksi langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan patroli serta pengintaian adanya aktifitas tersebut, setelah Saksi melakukan pengintaian sekitar kurang lebih 2-3 jam kami melihat adanya

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda dua merek Yamaha Vixion warna Hitam melintas di lokasi yang dimaksud dengan berboncengan dua sehingga Saksi melakukan pengejaran dan memberhentikan kendaraan roda dua tersebut. Kemudian Saksi langsung melakukan penggeledahan pada kedua orang tersebut dan melihat adanya salah seorang melempar adanya 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y30 Warna Biru beserta dengan silikon yang diselipkan 4 (empat) Pipet plastik kecil warna Kuning yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik bening dan 5 (lima) Pipet plastik kecil bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dimana orang yang melempar benda tersebut adalah Terdakwa serta yang ikut membonceng yakni bernama Anak Saksi SALIM Bin KAMRI;

- Bahwa kemudian dilakukan introgasi awal bahwa Terdakwa melakukan pembelian shabu di pinggir sungai Kec. Paleteang Kab. Pinrang sebanyak 4 (empat) Pipet plastik kecil warna Kuning yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik bening dengan harga Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) serta di kuburan Cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang sebanyak 5 (lima) Pipet plastik kecil bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dalam hal yang melakukan pembelian shabu yakni Terdakwa menggunakan uang milik Lel. ANAS yang diberikannya dengan jumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi terhadap Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI bahwa awalnya keduanya berada di Kab. Polman kemudian tepatnya di rumah Saksi IIRFAN Bin SABIRI, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Anak Saksi SALIM Bin KAMRI untuk menemaninya ke Kab. Pinrang berboncengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi SALIM Bin KAMRI tanpa memberitahu kepada Anak SALIM Bin KAMIRI bahwa tujuan Terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu, namun setelah Terdakwa melakukan pembelian shabu di pinggir sungai Kec. Paleteang Kab. Pinrang barulah Anak SALIM Bin KAMIRI mengetahui karena melihat Terdakwa menggenggam 4 (empat) pipet plastik kecil warna Kuning yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik bening;

- Bahwa setelah lokasi dari pembelian tersebut Saksi ketahui kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung bergerak cepat ke lokasi pembelian namun sudah tidak menemukan adanya aktifitas jual-beli shabu. selanjutnya, Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI serta

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin



barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Polres Pinrang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI bukan merupakan target operasi.
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI yakni sedang berada di atas kendaraan roda dua merek Yamaha Vixion warna Hitam dalam posisi berboncengan sehingga Saksi memberhentikannya di pinggir jalan tepatnya di Jln. Poros Pinrang-Enrekang Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. BRIGPOL M. SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim dari Satres Narkoba Polres Pinrang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jln. Poros Pinrang-Enrekang Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan rekan – rekan Saksi menemukan 4 (empat) Pipet plastik kecil warna Kuning yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang tersbungkus plastik bening dan 5 (lima) Pipet plastik kecil bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang kesemuanya ditemukan diselipkan di silikon / kondom Handphone milik Terdakwa dengan jarak dari tempat Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan dengan jarak kurang lebih 4 (empat) Meter;
- Bahwa adapun alasan Saksi sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI karena awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa di sekitaran Jln. Poros Pinrang-Enrekang Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang sering terjadi transaksi Narkotia Golongan I jenis shabu sehingga dari infomasi tersebut Saksi langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk



melakukan patroli serta pengintaian adanya aktifitas tersebut, setelah Saksi melakukan pengintaian sekitar kurang lebih 2-3 jam kami melihat adanya kendaraan roda dua merek Yamaha Vixion warna Hitam melintas di lokasi yang dimaksud dengan berboncengan dua sehingga Saksi melakukan pengejaran dan memberhentikan kendaraan roda dua tersebut. Kemudian Saksi langsung melakukan penggeledahan pada kedua orang tersebut dan melihat adanya salah seorang melempar adanya 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y30 Warna Biru beserta dengan silikon yang diselipkan 4 (empat) Pipet plastik kecil warna Kuning yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik bening dan 5 (lima) Pipet plastik kecil bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dimana orang yang melempar benda tersebut adalah Terdakwa serta yang ikut membonceng yakni bernama Anak Saksi SALIM Bin KAMRI;

- Bahwa kemudian dilakukan introgasi awal bahwa Terdakwa melakukan pembelian shabu di pinggir sungai Kec. Paleteang Kab. Pinrang sebanyak 4 (empat) Pipet plastik kecil warna Kuning yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik bening dengan harga Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) serta di kuburan Cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang sebanyak 5 (lima) Pipet plastik kecil bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dalam hal yang melakukan pembelian shabu yakni Terdakwa menggunakan uang milik Lel. ANAS yang diberikannya dengan jumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi terhadap Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI bahwa awalnya keduanya berada di Kab. Polman kemudian tepatnya di rumah Saksi IIRFAN Bin SABIRI, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Anak Saksi SALIM Bin KAMRI untuk menemaninya ke Kab. Pinrang berboncengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi SALIM Bin KAMRI tanpa memberitahu kepada Anak SALIM Bin KAMIRI bahwa tujuan Terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu, namun setelah Terdakwa melakukan pembelian shabu di pinggir sungai Kec. Paleteang Kab. Pinrang barulah Anak SALIM Bin KAMIRI mengetahui karena melihat Terdakwa menggenggam 4 (empat) pipet plastik kecil warna Kuning yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik bening;
- Bahwa setelah lokasi dari pembelian tersebut Saksi ketahui kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung bergerak cepat ke



lokasi pembelian namun sudah tidak menemukan adanya aktifitas jual-beli shabu. selanjutnya, Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI serta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Polres Pinrang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI bukan merupakan target operasi.
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI yakni sedang berada di atas kendaraan roda dua merek Yamaha Vixion warna Hitam dalam posisi berboncengan sehingga Saksi memberhentikannya di pinggir jalan tepatnya di Jln. Poros Pinrang-Enrekang Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Anak Saksi SALIM Bin KAMRI, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi yakni terjadi Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jln. Poros Pinrang-Enrekang Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang sehubungan perkara Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wita Anak Saksi pergi kerumah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda dua merek Yamaha Vixion warna Hitam yang beralamat di Piratteen Desa Kelapa Dua Kec. Anreapi Kab. Polman dan kemudian langsung masuk kedalam rumahnya bersama dengan teman Anak Saksi hanya untuk cerita-cerita karena di tempat tersebut memang biasanya Anak Saksi tempati untuk kumpul/nongkrong, kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam rumah yang mana saat itu memang ada Anak Saksi bersama dengan teman Anak Saksi dan Terdakwa memanggil Anak Saksi untuk menemani Terdakwa ke Kab. Pinrang dengan menggunakan kendaraan roda dua merek Yamaha Vixion warna Hitam milik Anak Saksi dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi “mau ikut ke pinrang?” kemudian Anak Saksi mengatakan “iya” namun Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Anak Saksi bahwa sebenarnya tujuan Terdakwa ingin ke pinrang untuk membeli shabu;

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita Anak Saksi bersama Terdakwa berangkat menggunakan kendaraan roda dua merek Yamaha Vixion warna Hitam milik Anak Saksi dimana Anak Saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa yang dibonceng, kemudian Terdakwa mengarahkan untuk menuju ke pinggir sungai Kec. Paleteang Kab. Pinrang, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menyuruh singgah Anak Saksi di pinggir jalan untuk menunggu Terdakwa di atas motornya dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam lorong dengan berjalan kaki tanpa memberitahu kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa masuk untuk membeli shabu, setelah Terdakwa kembali ke Anak Saksi yang menunggu Terdakwa di atas motor dan memasukkannya shabu yang telah Terdakwa beli di silikon Handphone milik Terdakwa, Anak Saksi melihat hal tersebut lalu Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa "apa itu?" kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan "shabu, antar lagi saya ke kuburan cina!" kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa "ayomi pulang!" kemudian Terdakwa menjawab "kesana maki dulu sebentar" lalu Anak Saksi mengatakan "ayomi, karena mau orang membaca di rumah siapa tahu diperlukanki" kemudian Terdakwa menjawab "sementar ji" kemudian Anak Saksi kembali mengatakan kepada Terdakwa "iya pale" dan saat itu juga Terdakwa bersama dengan Anak Saksi berangkat menuju ke Kuburan Cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang, sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi kembali menunggu Terdakwa di pinggir jalan yang mana saat itu Terdakwa masuk kedalam kuburan dan setelah Terdakwa kembali maka Anak Saksi bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang;

- Bahwa kemudian dipertengahan jalan tepatnya pada hari Senin sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jln. Poros Pinrang-Enrekang Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang Anak Saksi bersama dengan Terdakwa langsung diberhentikan oleh beberapa orang yang ternyata dari pihak kepolisian yang mana saat itu langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Anak Saksi bersama Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa langsung membuang Handphone yang sebelumnya Terdakwa selipkan shabu di dalam silikon Handphone ke belakang Terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter yang kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap diri Anak Saksi dan Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui barang shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara melakukan pembelian shabu di pinggir sungai dan kuburan cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi bersama Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa diamankan dan dibawa oleh petugas ke Polres pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui harga dari shabu yang dibeli oleh Terdakwa dan Anak Saksi juga tidak mengetahui dari mana asalnya uang tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak diberikan atau dijanjikan keuntungan apapun oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu, namun setelah penangkapan dan diinterogasi oleh pihak kepolisian barulah Anak Saksi mendengar dan mengetahui bahwa Terdakwa disuruh oleh Lel. ANAS dan Terdakwa dijanjikan oleh Lel. ANAS untuk mengkonsumsi shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Lel. ANAS karena masih satu kampung;
- Bahwa Anak Saksi baru kali ini diajak oleh Terdakwa menemaninya ke Kab. Pinrang;
- Bahwa ciri-ciri Lel. ANAS yakni dengan ciri ciri bertubuh tinggi kurus sekitar tinggi kurang lebih 175 cm , sekitar 40 tahun, berambut agak panjang berwarna Hitam, bermata biasa, berkulit Sawo matang berjenis kelamin Laki-laki dengan tanda istimewa yakni ada Tatto di lengan sebelah Kanan. Yang beralamat di Piratteen Desa Kelapa Dua Kec. Anreapi Kab.Polman;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak mempunyai izin khusus dari instansi/pemerintah yang berwenang terkait Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1124/NNF/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket pipet plastik warna kuning berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2203 gram.

Diberi nomor barang bukti 2413/2024/NNF

- 5 (lima) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4999 gram.

Diberi nomor barang bukti 2414/2024/NNF

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik IRFAN Bin SABIRI

Diberi nomor barang bukti 2415/2024/NNF

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SALIM Bin KAMRI

Diberi nomor barang bukti 2416/2024/NNF

Barang bukti nomor 2413/2024/NNF dan 2414/2024/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2415/2024/NNF dan 2416/2024/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga Terdakwa diperiksa sekarang ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah tertangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan perkara Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jln. Poros Pinrang-Enrekang Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang, pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang bersama Anak Saksi SALIM Bin KAMRI;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita datang Lel. ANAS di depan rumah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda dua merek Honda Beat warna Hitam yang beralamat di Piratteen Desa Kelapa Dua Kec. Anreapi Kab. Polman yang mana saat itu singgah di depan Terdakwa dengan mengatakan "pergi belikan saya barang (shabu)" kemudian Terdakwa menjawab "iya" dimana

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin



Lel. ANAS menyodorkan Terdakwa uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima langsung dengan menggunakan tangan Terdakwa yang diserahkan menggunakan tangan kanan oleh Lel. ANAS yang kemudian Lel. ANAS meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah yang mana saat itu memang ada Anak Saksi SALIM Bin KAMRI bersama dengan teman dan Terdakwa memanggil Anak Saksi SALIM Bin KAMRI untuk menemani Terdakwa ke Kab. Pinrang dengan menggunakan kendaraan roda dua merek Yamaha Vixion warna Hitam milik Anak Saksi SALIM Bin KAMRI dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi SALIM Bin KAMRI "mau ikut ke pinrang?" kemudian Anak Saksi SALIM Bin KAMRI mengatakan "iya" namun Terdakwa tidak menyampaikan bahwa sebenarnya Terdakwa ke pinrang untuk membeli shabu;

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa bersama dengan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI berangkat menggunakan kendaraan roda dua merek Yamaha Vixion warna Hitam milik Anak Saksi SALIM Bin KAMRI dimana Anak Saksi SALIM Bin KAMRI yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa yang dibonceng, kemudian Terdakwa mengarahkan untuk menuju ke pinggir sungai Kec. Paleteang Kab. Pinrang, sesampai Terdakwa di tempat tersebut Terdakwa menyuruh singgah Anak Saksi SALIM Bin KAMRI di pinggir jalan untuk menunggu Terdakwa di atas motornya dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam loket pembelian shabu dengan berjalan kaki yang mana mengatakan kepada penjualnya "empat" kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan masker tersebut memberikan Terdakwa 4 (empat) pipet plastik kecil warna kuning berisikan shabu yang terbungkus plastik bening dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah menyerahkan uang Terdakwa kembali ke Anak Saksi SALIM Bin KAMRI yang menunggu Terdakwa di atas motor dan memasukkannya shabu yang telah Terdakwa beli di silikon Handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mendengar Anak Saksi SALIM Bin KAMRI mengatakan kepada Terdakwa "apa itu?" kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan "shabu, antar lagi saya ke kuburan cina!" kemudian Anak Saksi SALIM Bin KAMRI yang terlihat kaget/takut mengatakan kepada Terdakwa "ayomi pulang!" kemudian Terdakwa menjawab "kesana maki dulu sebentar" kemudian Anak Saksi SALIM Bin KAMRI kembali mengatakan kepada Terdakwa "ayomi, karena mau orang membaca di rumah siapa tahu



diperlukanki” kemudian Terdakwa menjawab “sebentar ji” kemudian Anak Saksi SALIM Bin KAMRI menjawab “iya pale” dan saat itu juga Terdakwa bersama dengan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI berangkat menuju ke Kuburan Cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang, sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi SALIM Bin KAMRI kembali menunggu Terdakwa di pinggir jalan yang mana saat itu Terdakwa masuk menuju ke loket tempat penjualan dengan mengatakan kepada penjualnya “lima” kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan masker tersebut memberikan Terdakwa 5 (lima) pipet plastik kecil bening yang berisikan shabu dengan uang yang Terdakwa serahkan Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) serta kembali memasukkan shabu yang telah Terdakwa beli di silikon kondom Handphone milik Terdakwa dan kembali menuju ke tempat Anak Saksi SALIM Bin KAMRI menunggu Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian dipertengahan jalan tepatnya pada hari Senin sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jln. Poros Pinrang-Enrekang Kel. Temmassarangge Kec. Paleteang Kab. Pinrang Terdakwa bersama dengan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI langsung diberhentikan oleh beberapa orang yang ternyata dari pihak kepolisian yang mana saat itu langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa bersama dengan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI karena merasa ketakutan Terdakwa langsung membuang Handphone yang sebelumnya Terdakwa selipkan shabu di dalam silikon Handphone ke belakang Terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter yang kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui barang shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara melakukan pembelian shabu di pinggir sungai dan kuburan cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang bersama dengan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI menggunakan kendaraan roda dua miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI dan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa diamankan dan dibawa oleh petugas ke Polres pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari Lel. ANAS yakni Terdakwa dijanjikan untuk mengkonsumsi shabu secara cuma-cuma, sedangkan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI tidak mendapatkan atau dijanjikan keuntungan apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh membelikan narkoba shabu oleh Lel. ANAS, sedangkan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI baru kali ini Terdakwa mengajaknya menemani Terdakwa ke Kab. Pinrang namun sebelumnya Terdakwa tidak memberitahukan kepada Anak Saksi SALIM Bin KAMRI bahwa tujuan Terdakwa ke Kab. Pinrang untuk membeli shabu, nanti setelah Terdakwa melakukan pembelian barulah Anak Saksi SALIM Bin KAMRI mengetahuinya dimana respon Anak Saksi SALIM Bin KAMRI pada saat mengetahui hal itu terlihat kaget/takut dan langsung mengajak Terdakwa untuk segera pulang;
- Bahwa Anak Saksi SALIM Bin KAMRI tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengajaknya ke Kab. Pinrang sebenarnya untuk membeli shabu dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI juga tidak mendapatkan atau dijanjikan keuntungan apa-apa, namun pada saat di perjalanan Terdakwa sempat mengisi bensin motor milik Anak Saksi SALIM Bin KAMRI sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri yang berurusan mengenai shabu dengan Lel. ANAS, sedangkan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI tidak pernah berurusan mengenai shabu baik dengan Terdakwa maupun dengan Lel. ANAS;
- Bahwa ciri –ciri Lel. ANAS yakni dengan ciri ciri bertubuh tinggi kurus sekitar tinggi kurang lebih 175 cm , sekitar 40 tahun, berambut agak panjang berwarna Hitam, bermata biasa, berkulit Sawo matang berjenis kelamin Laki-laki dengan tanda istimewa yakni ada Tatto di lengan sebelah Kanan. Yang beralamat di Piratteen Desa Kelapa Dua Kec. Anreapi Kab.Polman;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa pernah menggunakan shabu dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yakni pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar 17.00 Wita sebelum di tangkap oleh kepolisian Satres Narkoba polres pinrang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Narkoba Jenis Shabu sekitar bulan Februari tahun 2024 yang lalu dan Terdakwa kenal dengan Narkoba Jenis Shabu dari berita di televisi serta pergaulan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang di larang atau melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI tidak mempunyai izin khusus dari instansi/pemerintah yang berwenang terkait Narkoba Golongan I Jenis Shabu;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) pipet plastik kecil warna kuning berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram yang disita dari Lel. IRFAN Bin SABIRI;
- 5 (lima) pipet plastik kecil bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang disita dari Lel. IRFAN Bin SABIRI;
- Secarik kantong plastik bening yang disita dari Lel. IRFAN Bin SABIRI;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna biru beserta silikon / kondom handphone yang disita dari Lel. IRFAN Bin SABIRI;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vixion warna hitam yang disita dari Lel. SALIM Bin KAMRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jln. Poros Pinrang-Enrekang Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang Saksi BRIPKA FIRMAN B, S.H. bersama Saksi BRIGPOL M. SUPRIYANTO dan tim dari Satres Narkoba Polres Pinrang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi BRIPKA FIRMAN B, S.H. bersama Saksi BRIGPOL M. SUPRIYANTO dan tim dari Satres Narkoba Polres Pinrang menerima laporan dari masyarakat bahwa di sekitaran Jln. Poros Pinrang-Enrekang Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang sering terjadi transaksi Narkotia Golongan I jenis shabu sehingga dari infomasi tersebut petugas kepolisian langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan patroli serta pengintaian adanya aktifitas tersebut, setelah Saksi BRIPKA FIRMAN B, S.H. bersama Saksi BRIGPOL M. SUPRIYANTO dan tim melakukan pengintaian sekitar kurang lebih 2-3 lalu melihat adanya

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin



kendaraan roda dua merek Yamaha Vixion warna Hitam melintas di lokasi yang dimaksud dengan berboncengan dua sehingga Saksi BRIPKA FIRMAN B, S.H. bersama Saksi BRIGPOL M. SUPRIYANTO dan tim melakukan pengejaran dan memberhentikan kendaraan roda dua tersebut. Kemudian Saksi BRIPKA FIRMAN B, S.H. bersama Saksi BRIGPOL M. SUPRIYANTO dan tim langsung melakukan penggeledahan pada kedua orang tersebut yaitu Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin BAKRI lalu Terdakwa melempar 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y30 Warna Biru beserta dengan silikon yang diselipkan 4 (empat) Pipet plastik kecil warna Kuning yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik bening dan 5 (lima) Pipet plastik kecil bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dimana orang yang melempar benda tersebut adalah Terdakwa serta yang ikut membonceng yakni Anak Saksi SALIM Bin KAMRI;

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pembelian shabu di pinggir sungai Kec. Paleteang Kab. Pinrang sebanyak 4 (empat) Pipet plastik kecil warna Kuning yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik bening dengan harga Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) serta di kuburan Cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang sebanyak 5 (lima) Pipet plastik kecil bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dalam hal yang melakukan pembelian shabu yakni Terdakwa menggunakan uang milik Lel. ANAS yang diberikannya dengan jumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pengakuan Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI bahwa awalnya keduanya berada di Kab. Polman kemudian tepatnya di rumah Saksi IIRFAN Bin SABIRI, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Anak Saksi SALIM Bin KAMRI untuk menemaninya ke Kab. Pinrang berboncengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi SALIM Bin KAMRI tanpa memberitahu kepada Anak SALIM Bin KAMIRI bahwa tujuan Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis shabu, namun setelah Terdakwa melakukan pembelian shabu di pinggir sungai Kec. Paleteang Kab. Pinrang barulah Anak SALIM Bin KAMIRI mengetahui karena melihat Terdakwa menggenggam 4 (empat) pipet plastik kecil warna Kuning yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik bening;

- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari Lel. ANAS yakni Terdakwa dijanjikan untuk mengkonsumsi shabu secara cuma-cuma,



sedangkan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI tidak mendapatkan atau dijanjikan keuntungan apa-apa;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh membelikan Narkotika shabu oleh Lel. ANAS, sedangkan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI baru kali ini Terdakwa mengajaknya menemani Terdakwa ke Kab. Pinrang namun sebelumnya Terdakwa tidak memberitahukan kepada Anak Saksi SALIM Bin KAMRI bahwa tujuan Terdakwa ke Kab. Pinrang untuk membeli shabu;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa pernah menggunakan shabu dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yakni pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar 17.00 Wita sebelum di tangkap oleh kepolisian Satres Narkoba Polres pinrang. Adapun Terdakwa kenal dengan Narkotika Jenis Shabu sekitar bulan Februari tahun 2024 yang lalu dan Terdakwa kenal dengan Narkotika Jenis Shabu dari pergaulan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1124/NNF/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket pipet plastik warna kuning berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2203 gram.

Diberi nomor barang bukti 2413/2024/NNF

- 5 (lima) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4999 gram.

Diberi nomor barang bukti 2414/2024/NNF

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik IRFAN Bin SABIRI

Diberi nomor barang bukti 2415/2024/NNF

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SALIM Bin KAMRI

Diberi nomor barang bukti 2416/2024/NNF

Barang bukti nomor 2413/2024/NNF dan 2414/2024/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2415/2024/NNF dan 2416/2024/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
- 2.-----Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3.- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4.-----Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Irfan Bin Sabiri** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang



diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” dan “menguasai” adalah membuat sesuatu barang menjadi atau seakan-akan menjadi haknya dan dalam hal ini cukuplah dianggap terbukti apabila setidaknya barang tersebut diakui oleh dirinya sebagai miliknya atau diketahui orang-orang sebagai milik orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di suatu tempat yang dipandang aman sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan cukuplah dianggap terbukti apabila terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut agar tidak rusak atau hilang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah membuat tersedianya barang sesuatu sehingga pada suatu waktu dapat digunakan apabila terdapat permintaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan mengenai kegiatan menjaga ketersediaan cadangan Narkotika golongan I atau kegiatan sedemikian rupa agar cadangan narkotika tersebut selalu tersedia sehingga dapat digunakan sewaktu waktu oleh pelaku atau setidaknya dapat kemungkinan bahwa orang lain sewaktu waktu dapat menggunakan narkotika lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam Ayat (2) ditegaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jln. Poros Pinrang-Enrekang Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang Saksi BRIPKA FIRMAN B, S.H. bersama Saksi BRIGPOL M. SUPRIYANTO dan tim dari Satres Narkoba Polres Pinrang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika. Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi BRIPKA FIRMAN B, S.H. bersama Saksi BRIGPOL M. SUPRIYANTO dan tim dari Satres Narkoba Polres Pinrang menerima laporan dari masyarakat bahwa di sekitaran Jln. Poros Pinrang-Enrekang Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang sering terjadi transaksi Narkotia Golongan I jenis shabu sehingga dari informasi tersebut petugas kepolisian langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan patroli serta pengintaian adanya aktifitas tersebut, setelah Saksi BRIPKA FIRMAN B, S.H. bersama Saksi BRIGPOL M. SUPRIYANTO dan tim melakukan pengintaian sekitar kurang lebih 2-3 lalu melihat adanya kendaraan roda dua merek Yamaha Vixion warna Hitam melintas di lokasi yang dimaksud dengan berboncengan dua sehingga Saksi BRIPKA FIRMAN B, S.H. bersama Saksi BRIGPOL M. SUPRIYANTO dan tim melakukan pengejaran dan memberhentikan kendaraan roda dua tersebut. Kemudian Saksi BRIPKA FIRMAN B, S.H. bersama Saksi BRIGPOL M. SUPRIYANTO dan tim langsung melakukan penggeledahan pada kedua orang tersebut yaitu Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin BAKRI lalu Terdakwa melempar 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y30 Warna Biru beserta dengan silikon yang diselipkan 4 (empat) Pipet plastik kecil warna Kuning yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik bening dan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) Pipet plastik kecil bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dimana orang yang melempar benda tersebut adalah Terdakwa serta yang ikut membonceng yakni Anak Saksi SALIM Bin KAMRI;

Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pembelian shabu di pinggir sungai Kec. Paleteang Kab. Pinrang sebanyak 4 (empat) Pipet plastik kecil warna Kuning yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik bening dengan harga Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) serta di kuburan Cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang sebanyak 5 (lima) Pipet plastik kecil bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dalam hal yang melakukan pembelian shabu yakni Terdakwa menggunakan uang milik Lel. ANAS yang diberikannya dengan jumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pengakuan Terdakwa dan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI bahwa awalnya keduanya berada di Kab. Polman kemudian tepatnya di rumah Saksi IIRFAN Bin SABIRI, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Anak Saksi SALIM Bin KAMRI untuk menemaninya ke Kab. Pinrang berboncengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi SALIM Bin KAMRI tanpa memberitahu kepada Anak SALIM Bin KAMRI bahwa tujuan Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis shabu, namun setelah Terdakwa melakukan pembelian shabu di pinggir sungai Kec. Paleteang Kab. Pinrang barulah Anak SALIM Bin KAMRI mengetahui karena melihat Terdakwa menggenggam 4 (empat) pipet plastik kecil warna Kuning yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik bening;

Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari Lel. ANAS yakni Terdakwa dijanjikan untuk mengkonsumsi shabu secara cuma-cuma, sedangkan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI tidak mendapatkan atau dijanjikan keuntungan apa-apa;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh membelikan Narkotika shabu oleh Lel. ANAS, sedangkan Anak Saksi SALIM Bin KAMRI baru kali ini Terdakwa mengajaknya menemani Terdakwa ke Kab. Pinrang namun sebelumnya Terdakwa tidak memberitahukan kepada Anak Saksi SALIM Bin KAMRI bahwa tujuan Terdakwa ke Kab. Pinrang untuk membeli shabu;

Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa pernah menggunakan shabu dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yakni pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar 17.00 Wita sebelum di tangkap oleh kepolisian Satres Narkoba polres pinrang. Adapun Terdakwa kenal dengan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Shabu sekitar bulan Februari tahun 2024 yang lalu dan Terdakwa kenal dengan Narkotika Jenis Shabu dari pergaulan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1124/NNF/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket pipet plastik warna kuning berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2203 gram.

Diberi nomor barang bukti 2413/2024/NNF

- 5 (lima) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4999 gram.

Diberi nomor barang bukti 2414/2024/NNF

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik IRFAN Bin SABIRI

Diberi nomor barang bukti 2415/2024/NNF

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SALIM Bin KAMRI

Diberi nomor barang bukti 2416/2024/NNF

Barang bukti nomor 2413/2024/NNF dan 2414/2024/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2415/2024/NNF dan 2416/2024/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di bidang Narkotika dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin khusus dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan berupa Unsur "memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" itu dilakukan Terdakwa dengan "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan menurut hukum yang berlaku untuk melakukan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa shabu memiliki kandungan METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian serbuk shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sama sekali tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dari instansi yang berwenang, kemudian Terdakwa juga sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa itu jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum, karena secara hukum sama sekali tidak ada hak atau kewenangan Terdakwa untuk melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin



Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat (*mededader*) adalah sebagai berikut:

- Yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo*, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai manus ministra yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/*opzettelijk*);
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP ini terkandung unsur "dilakukan secara bersama – sama" dimana berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah pula diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur sebelumnya diatas, maka menurut Majelis Hakim jelaslah telah nyata perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi SALIM Bin KAMRI yang pada saat tertangkap tangan di perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berboncengan sepeda motor dimana Terdakwa yang menguasai Narkotika shabu tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan “Turut serta memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti maka terhadap dakwaan selain dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini berdasarkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya tuntutan pidana penjara yang dimintakan oleh Penuntut Umum untuk diri Terdakwa menurut Majelis Hakim

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampau berat jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa yang terungkap di persidangan, dimana berdasarkan fakta yang terungkap diketahui bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis shabu (*metamfetamina*) adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya mengenai banyaknya narkoba jenis shabu yang didapatkan pada diri Terdakwa saat ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu 4 (empat) paket pipet plastik warna kuning berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2203 gram dan 5 (lima) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4999 gram, yang mana jumlah narkoba tersebut relatif kecil dan tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, sehingga dengan jumlah tersebut dapatlah menjadi petunjuk bahwa terhadap shabu tersebut untuk dipergunakan sehari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada satu kondisi yang menjadikan fakta hukum terhadap shabu yang dikuasai Terdakwa tersebut untuk diperjual-belikan atau setidaknya tidaknya terdakwa pernah menjual-belikan shabu maupun terlibat dalam organisasi peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sehingga seharusnya bagi Terdakwa diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 (satu) Narkoba, menyatakan pada pokoknya Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Apabila Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil sebagai mana dinyatakan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Penuntut umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim menginsyafi terhadap ancaman pidana penjara dalam pasal tersebut adalah minimum khusus, akan tetapi apabila ancaman minimum khusus tersebut diterapkan kepada diri Terdakwa menurut Majelis Hakim terlalu berat serta tidak mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, beralasan hukum menurut Majelis Hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut Majelis Hakim sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) pipet plastik kecil warna kuning yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram yang disita dari Lel. IRFAN Bin SABIRI;
- 5 (lima) pipet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang disita dari Lel. IRFAN Bin SABIRI;
- Secarik kantong plastik bening yang disita dari Lel. IRFAN Bin SABIRI;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut telah digunakan melakukan kejahatan dan merupakan barang terlarang maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna biru beserta silikon / kondom handphone yang disita dari Lel. IRFAN Bin SABIRI;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut telah digunakan melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vixion warna hitam yang disita dari Lel. SALIM Bin KAMRI;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik KAMRI (orang tua dari Anak Saksi SALIM Bin KAMRI) maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada KAMRI melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----M
enyatakan Terdakwa **Irfan Bin Sabiri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2.-----M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**;

3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----M
enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----M
enetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) pipet plastik kecil warna kuning yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram yang disita dari Lel. IRFAN Bin SABIRI;
- 5 (lima) pipet plastik kecil bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang disita dari Lel. IRFAN Bin SABIRI;
- Secarik kantong plastik bening yang disita dari Lel. IRFAN Bin SABIRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna biru beserta silikon / kondom handphone yang disita dari Lel. IRFAN Bin SABIRI;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vixion warna hitam yang disita dari Lel. SALIM Bin KAMRI;

Dikembalikan kepada Lelaki KAMRI melalui Terdakwa IRFAN Bin SABIRI;

6.-----M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Khaerunnisa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H. dan Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patahuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Adlia Nur fadhilah Asri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

KHAERUNNISA, S.H.

Ttd

SRI WAHYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

PATAHUDDIN, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)